

PERUBAHAN – PENETAPAN – STRUKTUR PPID  
2022

Kpt 10 Tahun 2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMIS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMEN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT

- ABSTRAK:
- bahwa berdasarkan surat pengunduran diri atas nama Muntolip, S.P., pada tanggal 17 Mei 2022; bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris KPU Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2022; bahwa berdasarkan pertimbangan perlu dilakukan penggantian anggota desk pelayanan data; bahwa berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan perubahan Keputusan KPU Kutai Barat Nomor 7 Tahun 2022.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat ini adalah Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; KIP Nomor 1 Tahun 2013; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Kpt KPU RI Nomor 88 Tahun 2015.
  - memerhatikan Berita Acara KPU Kabupaten Kutai Barat Nomor 50 Tahun 2022; Surat Pengunduran Diri; Nota Dinas Nomor 253 Tahun 2022.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat ini di atur tentang menetapkan perubahan Struktur PPID; Perubahan sebagaimana dimaksud adalah perubahan Desk Pelayanan Data dan Dokumen.
- CATATAN
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 24 Mei 2022.
  - Lamp.: 4 hlm